



RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA
2020 - 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	2
A. Kondisi Umum	1
1. Kondisi KPU Kabupaten Pidie Jaya	1
2. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pidie Jaya	14
B. Rencana Strategis Kelembagaan.....	14
1. Evaluasi Rencana Strategis 2015-2019	14
2. Analisis Strategis KPU Kabupaten Pidie Jaya	27
BAB II	37
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	37
A. Visi KPU Kabupaten Pidie Jaya	37
B. Misi KPU Kabupaten Pidie Jaya.....	37
C. Tujuan.....	38
D. Sasaran Strategis	38
BAB III	39
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	39
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pidie Jaya	39
B. Kerangka Regulasi.....	42
C. Kerangka Kelembagaan	44
BAB IV	46
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
A. Target Kinerja.....	46
B. Kerangka Pendanaan	57
BAB V	63
PENUTUP.....	63

KATA PENGANTAR

Segala bagi Allah, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Pidie Jaya disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Semua elemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Hal tersebut untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya 2020-2024.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Meureudu, 18 April 2020

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pidie Jaya
KETUA,

ISKANDAR, S.Sos



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana strategis (Renstra) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pidie Jaya yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Umum

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

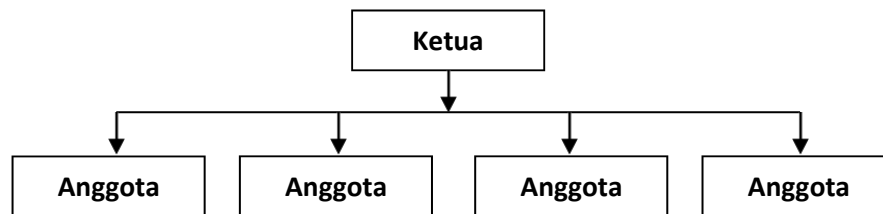
1. Kondisi KPU Kabupaten Pidie Jaya

KPU Kabupaten Pidie Jaya merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kabupaten yang berada dibawah dan merupakan bagian KPU Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kantor KPU Kabupaten Pidie Jaya beralamat di Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan status gedung/kantor milik sendiri dan tanah yang ditempati merupakan Tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang telah bersertifikat

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pidie Jaya beranggotakan lima orang dengan masa tugas selama lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji tanggal 14 Juli 2018. Lima orang Anggota KPU Kabupaten Pidie Jaya periode 2018-2023 yaitu Iskandar, Masrur, Muhammad Yusuf, Hasanuddin dan Darkasyi Abdul Hamid.

Setelah dilantik, kelima Anggota KPU Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan rapat pleno dengan agenda melakukan pemilihan Ketua KPU Kabupaten Pidie Jaya. Rapat pleno tersebut menetapkan Iskandar sebagai Ketua KPU Kabupaten Pidie Jaya periode 2018-2023. Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pidie Jaya seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Bagan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pidie Jaya



Sesuai ketentuan dalam Surat Ketua KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa dalam rangka penataan organisasi penyelenggara pemilu maka dilakukan pembagian divisi.

Adapun pembagian 5 (lima) divisi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pembagian divisi KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Tabel 1.1 Pembagian Divisi KIP Pidie Jaya

No.	Divisi	Ketua	Tugas dan Wewenang
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Iskandar, S.Sos	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya	Muhammad Yusuf, S.Pd	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga;

	Manusia		f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Divisi Perencanaan , Data, dan Informasi	Hasanuddin, SE	Mengkoordinasikan,menyelenggarakan,mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Mengkoordinasikan,menyelenggarakan,mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Masrur, MA	Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Tabel 2 Pembagian Koordinator Wilayah KIP Pidie Jaya

No.	Wilayah Kecamatan	Koordinator Wilayah
1.	Bandar Baru	Iskandar, S.Sos
2.	Trienggadeng, Panteraja	Muhammad Yusuf, S.Pd
3.	Ulim, Jangka Buya	Hasanuddin, SE
4.	Meureudu, Meurah Dua	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd
5.	Bandar Dua	Masrur, MA

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU Kabupaten Pidie Jaya memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategistersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
5. Memutakhirkan daftar pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta

wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
10. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua

kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.

5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
6. Mengelola barang inventaris KPU Kabupten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
9. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama tujuh hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
11. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Melaksanakan putusan DKPP.
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/ atau peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam pemilihan bupati dan walikota, berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota antara lain :

1. Merencanakan program dan anggaran.
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan bupati dan walikota.
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati dan walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi.
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dan walikota dalam wilayah kerjanya.
6. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi.

7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota.
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan pemerintah dengan memperhatikan dataterakhir:
 - a. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; serta
 - c. pemilihan gubernur, bupati dan walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
10. Menetapkan calon bupati dan calon walikota yang telah memenuhi persyaratan.
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suarapemilihan bupati dan walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
13. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan walikota dan mengumumkannya.
14. Mengumumkan calon bupati dan walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya.
15. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
17. Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukantindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi.

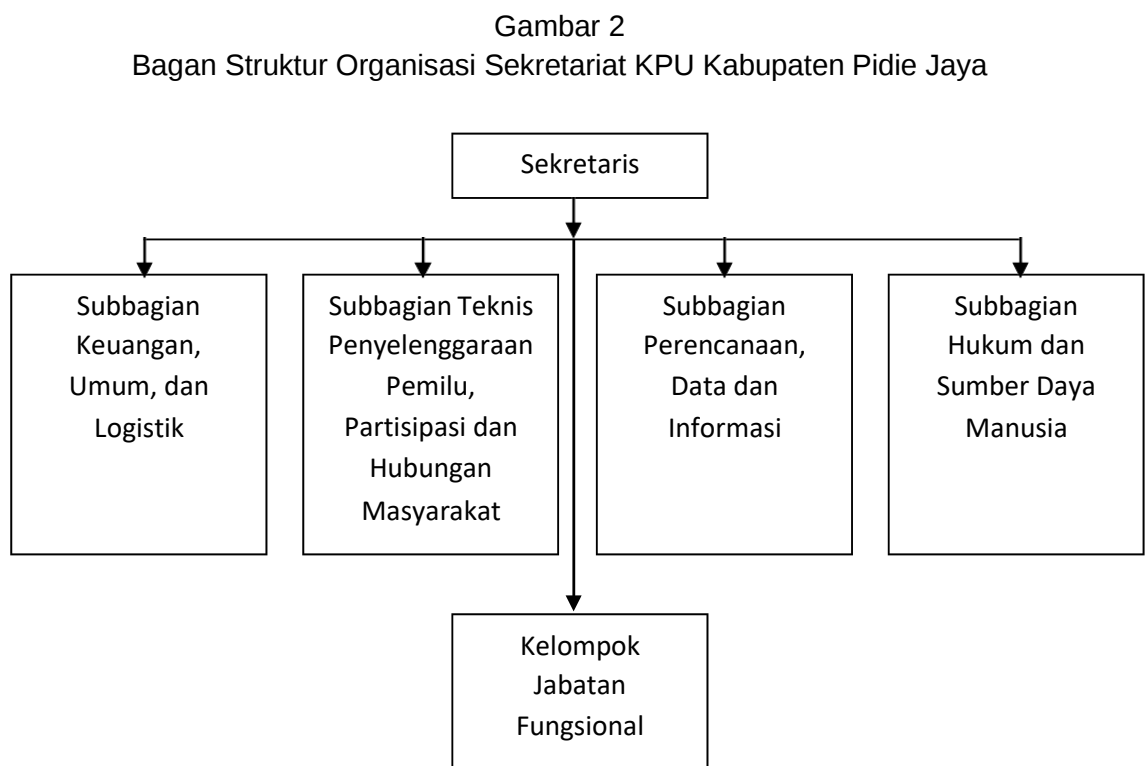
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota.
21. Menyampaikan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota.
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan pasal 14 Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pidie Jaya, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Pidie Jaya yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Sekretaris KPU Kabupaten Pidie Jaya dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian. Pada setiap sub bagian terdapat staf pegawai pelaksana dan pegawai kontrak.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, susunan organisasi KPU Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :



Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya sejumlah 22 (dua puluh dua) orang dengan status kepegawaianya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang diperbantukan/ dipekerjakan di KPU Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah pegawai DPK sebanyak 2 (dua) orang;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, merupakan PNS yang berasal dari KPU sebanyak 13 (tiga belas) orang;
3. Pegawai dengan status tenaga kontrak (Non PNS) adalah sebanyak 7 (tujuh) orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 15 (lima belas belas) orang, dan selebihnya masih berstatus Tenaga Kontrak.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewajiban sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu.
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pidie Jaya

KPU Kabupaten Pidie Jaya telah menyelenggarakan pemilu dan pemilihan sebanyak 8 kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung gelombang pertama diselenggarakan oleh KPU Pidie Jaya pada tahun 2008. Adapun perjalanan penyelenggaraan pesta demokrasi di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Riwayat Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pidie Jaya

No.	Tahun	Jenis Pemilihan
1.	2008	Pemilihan Bupati & Wakil Bupati
2.	2009	Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden & Wakil Presiden
3.	2012	Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur
4.	2013	Pemilihan Bupati & Wakil Bupati
5.	2014	Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden & Wakil Presiden
6.	2017	Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur
7.	2018	Pemilihan Bupati & Wakil Bupati
8.	2019	Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden & Wakil Presiden

Kabupaten Pidie Jaya telah sukses menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara nasional, pemilu ini diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden serta 20 partai politik yang terdiri dari 16 partai nasional dan 4 partai lokal.

Pemilu tahun 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebanyak 192.866.254 pemilih nasional. Sedangkan di tingkat Kabupaten Pidie Jaya jumlah DPTHP-3 sebanyak 109.754 pemilih.

Pemilihan serentak 2019 di Kabupaten Pidie Jaya mencatat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yakni sebesar 78,27%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

B. Rencana Strategis Kelembagaan

1. Evaluasi Rencana Strategis 2015-2019

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020-2024 yang baik, maka diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan

yang dimiliki, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan meminimalisir ancaman yang dihadapi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka akan diperoleh strategi langkah- langkah optimal yang harus ditempuh dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renstra tingkat KPU Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015-2019, target yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Target Kinerja Tahun 2015-2019

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjenKPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan	60 %	65%	70 %	75%	80%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satkerKPU Kabupaten/kota	75%	76%	77%	78%	90%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/kota tepat waktu dan valid	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh KPU RI	70%	80%	100%	80%	80%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	Persentase pendokumentasi anSOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	90%	100%	100%	100%
		Terlaksananya a pengelolaan logistik pemilu sesuai standar Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase pengelolaan logistik pemilu sesuai dengan standar	70%	80%	90%	100%	100%
			Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	80%	95%	100%	100%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	100%	100%
		Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra KP U Kabupaten/kota dan Renja K/L dan Renstra K/L	75%	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/kota dengan lembaga lain	75%	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %

		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilihan yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu	75%	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
			Persentase kesesuaian target kinerja KPU Kabupaten/kota dengan penetapan kinerja	60%	65%	65%	75%	75%
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data di tingkat kelurahan seluruh kabupaten/kota	100 %	100%	100%	100%	100%
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketetapan Tertib Administrasi	Penataan organisasi, pembinaan dan	90%	90%	90%	90%	90%
		dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	pengelolaan administrasi SDM					
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Persentase layanan peningkatan kompetensi SDM	100 %	100 %	100%	100%	100%
		Tingkat ketepatan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/kota	Pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/kota	85%	85%	85%	85%	85%
		Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian	85%	85%	85%	85%	85%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	85%	85%	85%	85%

		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Mili kNegara	Persentase Ketepatan pengadministrasian BMN U Kabupaten/kota k edalam aplikasi SIMAK BMN	60%	75%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stockopname)	Ketepatan waktu dalam melaporkan persediaan asset berdasarkan stockopname	1	1	1	1	1
		Meningkatnya tertib adminstrasi Laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib adminstrasireviuw Laporan BMN	75%	100 %	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan dan Penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlaharsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan sekretariat Kabupaten/kota	Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi LAKIP	Persentase KU kabupaten/kota mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya Laporan hasil review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU								
1	Penyelenggaraa n Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana Transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional	90%	100 %	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungansarana dan prasarana meubelair/elektronik kantor KPU	-	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Tersedianya Gedung dan Gudang KPU di daerah	-	-	1	-	-
C. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik								
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	87%	87%	87%	87%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86%	87%	87%	87%	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dan kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	86%	87%	88%	89%	90%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%

		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%	91%
			Keterikutsertaan KPU Kabupaten/kota dalam bimtek Pemilukada		1			1
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada, pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden		100 %		100%	100%
			Persentase proses PAW anggota DPRD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		100 %	100%	100%	100%
			KPU Kabupaten/kota yang telah membentuk PPID		1			
			Jumlah data serta dokumen Pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada		1		1	1
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		1	1	1	1

			Persentase penyampaian Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		1			
--	--	--	---	--	---	--	--	--

Berdasarkan target di atas, realisasi pencapaian target selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Realisasi Kinerja 2015-2019

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya KPU			
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan	70%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	10 Laporan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten/kota	80%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/kota tepat waktu dan valid	5 Laporan
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh	83%

	dan Inventarisasi Logistik Pemilu		KPU RI	
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	Persentase pendokumentasi an SOP pengelolaan logistik Pemilu	83%
		Terlaksananya pengelolaan logistik pemilu sesuai standar	Persentase pengelolaan logistik pemilu sesuai dengan standar	80%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	81%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	80%
		Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	100%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra KP U Kabupaten/kota dan Renja K/L dan Renstra K/L	77,5%
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi sikerjasama KPU Kabupaten/kota dengan lembaga lain	77,5%
		Terwujudnya Sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang	Persentase laporan monitoring dan evaluasi	77,5%

		Tertib, Efektif dan Efisien	g akuntabel dan tepat waktu	
			Persentase kesesuaian target kinerja KPU Kabupaten /kot adengan penetapan kinerja	75%
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilihan di tingkat kelurahan seluruh kabupaten/kota	100%
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat Ketetapan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90%
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Persentase layanan peningkatan kompetensi SDM	90%
		Tingkat ketepatan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/kota	Pergantian antar waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/kota	85%
		Dokumen Kepegawaian	Pengelolaan database kepegawaian	85%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	85%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Persentase Ketepatan pengadministrasian BMN KP U Kabupaten/kota ke	95%

			dalam aplikasi SIMAK BMN	
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (stockopname)	Ketepatan waktu dalam melaporkan persediaan asset berdasarkan stockopname	1 Laporan
		Meningkatnya tertib adminstrasi Laporan BMN	Persentase ketepatan dan tertib adminstrasi reviuw Laporan BMN	100%
		Meningkatnya pengelolaan dan Penerapan kearsipan sesuaikaidah kearsipan	Persentase jumlaharsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	90%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan sekretariat Kabupaten/kota	Tersusunnya Laporan hasil Evaluasi LAKIP	Persentase KU kabupaten/kota mendapatkan nilai akuntabilitas kinerjainimal CC	80%
		Tersusunnya Laporan hasil review Laporan Keuangan	Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	WDP
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU				
1	Penyelenggaraa n Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana Transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional	100%
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungansarana dan prasarana meubelair/elektronikkantor KPU	0%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunanKPU Nasional	Tersedianya Gedungdan Gudang KPU di daerah	0

C.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian	Meningkatnya kualitas rancangan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	95%
	Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu	pembentuk peraturan perundang-undangan		
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	87%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	87%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	88%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dan kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD	88%
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%

		hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%
			Keterikutsertaan KPU Kabupaten/kota dalam bimtek Pemilu	2 Pemilu
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif,	Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilu	100%
	Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden	
			Persentase proses PAW anggota DPRD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	90%
			KPU Kabupaten/kota yang telah membentuk PPID	1
			Jumlah data serta dokumen Pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu	3 Dokumen
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	4 Kegiatan
			Persentase penyampaian Informasi dan Publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilu	95%

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa target yang belum dapat dicapai oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya dalam kurunwaktu 2015 – 2019 dengan beberapa sebab di luar kendali internal satker, diantaranya terkait pemenuhan dukungan sarana dan prasarana meubelair/elektronik kantor KPU. Target tersebut tidak dapat tercapai 100 persen karena anggaran KPU bersifat *top down*, artinya anggaran di seluruh KPU Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU RI. KPU Kabupaten Pidie Jaya hanya mendapat tambahan dua unit kendaraan bermotor roda empat serta tidak mendapatkan anggaran untuk pengadaan tanah, renovasi gedung dan pembangunan gudang.

2. Analisis Strategis KPU Kabupaten Pidie Jaya

Sebelum menyusun sasaran strategis, perlu dilakukan analisis atas kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan lembaga untuk merealisasikan target-target yang ingin dicapai. Kondisi internal meliputi kekuatan yang dimiliki lembaga untuk mencapai target dan kelemahan internal yang dapat menghambat pencapaian target. Sedangkan kondisi eksternal yaitu peluang lingkungan sekitar lembaga yang dapat mendukung tercapainya target dan ancaman dari lingkungan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas lembaga untuk mencapai targetnya. Analisis tersebut dilakukan dengan metode SWOT, yaitu suatu teknik perencanaan strategi yang dilakukan dengan mengevaluasi kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam suatu lembaga, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru.

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:

1. KPU Kabupaten Pidie Jaya merupakan lembaga penyelenggara pemilu di bawah KPU RI dan KIP Aceh yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (S1).
2. KPU Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan gedung (S2).
3. KPU Kabupaten Pidie Jaya memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia yang dapat memperkuat kelembagaan (S3).
4. KPU Kabupaten Pidie Jaya memiliki hubungan yang baik dengan instansi dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya (S4).
5. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada pemilu tahun 2019 (S5).
6. KPU Kabupaten Pidie Jaya berupaya melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian ijin belajar, diklat, sosialisasi, studi banding, dan sebagainya (S6).
7. Pimpinan lembaga telah berupaya mewujudkan budaya organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, profesionalisme, integritas dan

komitmen untuk seluruh pegawai serta membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga (S7).

8. KPU Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas (S8).
9. KPU Kabupaten Pidie Jaya telah berupaya mengoptimalkan dukungan teknologi informasi yang tepat guna dan mampu meningkatkan kinerja lembaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan pihak terkait lainnya (S9).

Selain dari potensi yang telah dimiliki, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kelemahan bagi KPU Kabupaten Pidie Jaya antara lain :

1. Hierarki KPU yang bersifat top down, sehingga seluruh program, kegiatan, dan anggaran ditentukan oleh KPU RI. Hal tersebut berarti KPU Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat menentukan program dan anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah (W1).
2. Jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan jumlah minimal serta tugas, fungsi dan beban kerjanya sehingga menimbulkan beban kerja antar bagian yang belum seimbang (W2).
3. Belum adanya anggaran yang memadai dari KPU RI untuk peningkatan kompetensi pegawai (W3).
4. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan atau mendadak (W4).
5. Implementasi dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja lembaga (W5).

Dari sisi eksternal, peluang yang dimiliki untuk mendukung pencapaian target KPU adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk dapat menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (O2).
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat menjadi semakin digital (O3).
4. Demokrasi menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan Indonesia (O4).
5. Adanya hubungan yang baik dengan Bawaslu Kabupaten, lembaga penegakan hukum, serta pihak terkait lainnya (O5).
6. Potensi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pegawai KPU Kabupaten Pidie Jaya (O6).

Disamping itu, KPU Kabupaten Pidie Jaya dihadapkan dengan sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Tantangan tersebut diantaranya :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis data pemilih pada pemilu bergerak sangat dinamis akibat perubahan lokasi (mutasi kependudukan), perkembangan umur dan sebab lainnya (T1).
2. Fasilitas jaringan internet yang belum merata sehingga berpengaruh pada penggunaan teknologi informasi (T2).
3. Peran media sosial yang dapat mempengaruhi penyebaran informasi yang tidak benar di masyarakat (T3).
4. Distribusi logistik pemilu kadangkala kurang tepat waktu, dikarenakan kondisi geografis yang menyulitkan (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu (T5).
6. Pandemi Covid-19 yang belum dapat diperkirakan masa berakhirnya sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan (T6).
7. Pengurangan anggaran karena harus dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 (T7).

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Pidie Jaya yang dilihat dari sisi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi tersebut, maka dapat dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 mendatang dengan menggunakan analisis SWOT. Perumusan strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	Kekuatan (Strength)
	• KPU Kabupaten Pidie Jaya merupakan lembaga penyelenggara pemilu di bawah KPU RI dan KPU Provinsi Aceh yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (S1). • KPU Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan gedung (S2). • KPU Kabupaten Pidie Jaya memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia yang dapat memperkuat kelembagaan (S3). • KPU Kabupaten Pidie Jaya memiliki hubungan yang baik dengan instansi dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya (S4). • Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada pemilu tahun 2019 (S5). • KPU Kabupaten Pidie Jaya berupaya melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian ijin belajar, diklat, sosialisasi, studi banding, dan sebagainya (S6). • Pimpinan lembaga telah berupaya mewujudkan budaya organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, profesionalisme, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai serta membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga (S7). • KPU Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas (S8). • KPU Kabupaten Pidie Jaya telah berupaya mengoptimalkan dukungan teknologi informasi yang tepat guna dan mampu meningkatkan kinerja lembaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan pihak terkait lainnya (S9).

Peluang (Opportunity)	Strategi S - O
- Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O1). - Tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk dapat menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (O2). - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat menjadi semakin digital (O3). - Demokrasi menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan Indonesia sebagaimana terdapat dalam sembilan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo (O4). - Adanya hubungan yang baik dengan Bawaslu Kabupaten, lembaga penegakan hukum, serta pihak terkait lainnya (O5). - Potensi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pegawai KPU Kabupaten Pidie Jaya(O6).	- Mendayagunakan seluruh jajaran, baik internal KPU maupun badan adhoc, untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. - Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana guna menunjang kinerja pelayanan publik. - Meningkatkan hubungan baik dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. - Meningkatkan pembinaan kompetensi SDM. - Membangun dan mendayagunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. - Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.

Tabel 10
Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG	
	Kelemahan (Weakness)
	- Hierarki KPU yang bersifat top down, sehingga seluruh program, kegiatan, dan anggaran ditentukan oleh KPU RI. Hal tersebut berarti KPU Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat menentukan program dan anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah (W1). - Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan jumlah minimal serta tugas, fungsi dan beban kerjanya sehingga menimbulkan beban kerja antar bagian yang belum seimbang (W2). - Belum adanya anggaran yang memadai dari KPU RI untuk peningkatan kompetensi pegawai (W3).

	· Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan atau mendadak (W4). · Implementasi dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja lembaga (W5).
Peluang (Opportunity)	Strategi W - O
· Keberadaan KPU diatur dalam konstitusi (O1). · Tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk dapat menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (O2). · Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat menjadi semakin digital (O3). · Demokrasi menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan Indonesia sebagaimana terdapat dalam sembilan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo (O4). · Adanya hubungan yang baik dengan Bawaslu Kabupaten, lembaga penegakan hukum, serta pihak terkait lainnya (O5). · Potensi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pegawai KPU Kabupaten Pidie Jaya(O6).	· Meningkatkan optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan program dan anggaran. · Melakukan penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan bagian. · Meningkatkan koordinasi internal serta melakukan penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja untuk meningkatkan kinerja. · Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas operasional perkantoran dan tahapan pemilihan. · Meningkatkan upaya pengembangan kompetensi SDM, baik melalui kerja sama dengan instansi lain atau knowledge sharing dengan narasumber internal. · Meningkatkan penggunaan sistem informasi teknologi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Tabel 11
Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN ANCAMAN	
	Kekuatan (Strength)
	· KPU Kabupaten Pidie Jaya merupakan lembaga penyelenggara pemilu di bawah KPU RI dan KPU Provinsi Aceh

	yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (S1). · KPU Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki aset berupa tanah dan bangunan gedung (S2). · KPU Kabupaten Pidie Jaya memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia yang dapat memperkuat kelembagaan (S3). · KPU Kabupaten Pidie Jaya memiliki hubungan yang baik dengan instansi dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya (S4). · Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada pemilu tahun 2019 (S5). · KPU Kabupaten Pidie Jaya berupaya melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian ijin belajar, diklat, sosialisasi, studi banding, dan sebagainya (S6). · Pimpinan lembaga telah berupaya mewujudkan budaya organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, profesionalisme, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai serta membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi lembaga (S7). · KPU Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas (S8). · KPU Kabupaten Pidie Jaya telah berupaya mengoptimalkan dukungan teknologi informasi yang tepat guna dan mampu meningkatkan kinerja lembaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dan pihak terkait lainnya (S9).
Ancaman (Treatment)	Strategi S - T
· Perkembangan masyarakat yang menjadi basis data pemilih pada pemilu bergerak sangat dinamis akibat perubahan lokasi (mutasi kependudukan), perkembangan umur dan sebab lainnya (T1).	· Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan, maupun setelah pemilu. · Meningkatkan kerja sama dengan stakeholders terkait pemutakhiran data pemilih.

□ Fasilitas jaringan internet yang belum merata sehingga berpengaruh pada penggunaan teknologi informasi T2). □ Peran media sosial yang dapat mempengaruhi penyebaran informasi yang tidak benar di masyarakat (T3). □ Distribusi logistik pemilu kadangkala kurang tepat waktu, dikarenakan kondisi geografis yang menyulitkan (T4). □ Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu (T5). □ Pandemi Covid-19 yang belum dapat diperkirakan masa berakhirnya sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan (T6). □ Pengurangan anggaran karena harus dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 (T7).	• Optimalisasi sosialisasi/publikasi terkait penyelenggaraan pemilu dan eksistensi lembaga melalui berbagai kanal media/teknologi informasi. • Optimalisasi peran dan fungsi pegawai yang ada. • Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kapasitas SDM terkait distribusi logistik sesuai dengan kondisi geografis daerah. • Percepatan penguasaan dan adaptasi terhadap regulasi yang ada serta perubahan regulasi yang terjadi. • Peningkatan akuntabilitas kinerja, baik terkait kepemiluan maupun kelembagaan. • Optimalisasi anggaran yang tersedia untuk tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai target yang telah disusun.
---	--

Tabel 12
Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Ancaman

STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	Kelemahan (Weakness) • Hierarki KPU yang bersifat top down, sehingga seluruh program, kegiatan, dan anggaran ditentukan oleh KPU RI. Hal tersebut berarti KPU Kabupaten Pidie Jaya tidak dapat menentukan program dan anggaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah (W1). • Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan jumlah minimal serta tugas, fungsi dan beban kerjanya sehingga menimbulkan beban kerja antar bagian yang belum seimbang (W2). • Belum adanya anggaran yang memadai dari KPU RI untuk peningkatan kompetensi pegawai (W3).

	· Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan atau mendadak (W4). · Implementasi dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja lembaga (W5).
Ancaman (Treatment)	Strategi W - T
· Perkembangan masyarakat yang menjadi basis data pemilih pada pemilu bergerak sangat dinamis akibat perubahan lokasi (mutasi kependudukan), perkembangan umur dan sebab lainnya (T1). · Fasilitas jaringan internet yang belum merata sehingga berpengaruh pada penggunaan teknologi informasi (T2). · Peran media sosial yang dapat mempengaruhi penyebaran informasi yang tidak benar di masyarakat (T3). · Distribusi logistik pemilu kadangkala kurang tepat waktu, dikarenakan kondisi geografis yang menyulitkan (T4). · Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu (T5). · Pandemi Covid-19 yang belum dapat diperkirakan masa berakhirnya sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan (T6). · Pengurangan anggaran karena harus dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 (T7).	· Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan, maupun setelah pemilu. · Optimalisasi sosialisasi/publikasi terkait penyelenggaraan pemilu dan eksistensi lembaga melalui berbagai kanal media/teknologi informasi. · Optimalisasi peran dan fungsi pegawai yang ada. · Optimalisasi anggaran yang tersedia untuk tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai target yang telah disusun. · Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas operasional perkantoran dan tahapan pemilihan. · Meningkatkan upaya pengembangan kompetensi SDM, baik melalui kerja sama dengan instansi lain atau knowledge sharing dengan narasumber internal. · Meningkatkan penggunaan sistem informasi teknologi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan uraian analisis SWOT di atas, maka dapat disimpulkan strategi yang harus ditempuh oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya untuk mencapai targetnya adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan seluruh jajaran, baik internal KPU maupun badan adhoc, untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Meningkatkan penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan sub bagian.
3. Meningkatkan optimalisasi anggaran, sarana, dan prasarana yang dimiliki dalam melaksanakan tugas serta operasional perkantoran dan tahapan pemilihan.
4. Meningkatkan hubungan baik, kerja sama, dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pada saat tahap persiapan, pelaksanaan, maupun selesai pemilu.
5. Meningkatkan upaya pengembangan kompetensi SDM dan penguasaan atas regulasi, baik melalui kerja sama dengan instansi lain atau melalui *knowledge sharing* dengan narasumber internal.
6. Membangun dan mendayagunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
7. Optimalisasi sosialisasi/publikasi terkait penyelenggaraan pemilu dan eksistensi lembaga melalui media teknologi informasi dan media massa.
8. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kapasitas SDM terkait distribusi logistik sesuai dengan kondisi geografis daerah.
9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan.
10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, baik terkait pemilihan maupun kelembagaan.
11. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi KPU Kabupaten Pidie Jaya

Visi KPU Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada visi KPU RI yang menggambarkan target yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun yaitu tahun 2020 – 2024. Visi KPU Kabupaten Pidie Jaya adalah **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas**. Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Pidie Jaya bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

B. Misi KPU Kabupaten Pidie Jaya

Misi KPU Kabupaten Pidie Jaya juga mengacu pada misi KPU RI yang merupakan rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU untuk mewujudkan visi KPU. Selain itu, visi tersebut juga disusun untuk melaksanakan salah satu misi presiden periode 2020 – 2024 yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Misi KPU Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Pidie Jaya dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
4. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Pidie Jaya yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak yang demokratis, tepatwaktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh KPU pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Sasaran Strategis 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Mewujudkan KPU Kabupaten Pidie Jaya yang mandiri, profesional, dan berintegritas	a. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak di KPU Kota Pidie Jaya yang Andal dan Berkualitas ; dan c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Pidie Jaya yang Berkualitas.
2.	Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya; dan b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3.	Mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi diserta penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi KPU kabupaten Pidie Jaya yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis KPU RI ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Pidie Jaya.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Pidie Jaya

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU selanjutnya dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua program yang akan di laksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum secara nasional, dan KPU Kabupaten Pidie Jaya akan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh KPU RI. Adapun dua program tersebut yaitu :

- 1.** Program dukungan manajemen, dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*).
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
 - c. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Pidie Jaya.
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
 - e. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
 - f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Pidie Jaya.
 - g. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu.
 - h. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Pidie Jaya.

- i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU Kabupaten Pidie Jaya secara optimal.
2. Program penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam proses konsolidasi demokrasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan (pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati).
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan, maupun setelah pemilu dan pemilihan.
 - c. Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan pemilihan secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu dan pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Pidie Jaya, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kewenangan atributif untuk menyusun regulasi berdasarkan regulasi yang disusun oleh KPU. Selama kurun waktu 2020 – 2024, regulasi yang kiranya diperlukan oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan terkait Pemilu Tahun 2024:
 - a. Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc
 - b. Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
 - d. BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;

- e. SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pidie Jaya;
 - f. SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
 - g. BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
 - h. SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.
2. Peraturan terkait Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024:
- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
 - 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
 - 4) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;
 - 5) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;
 - 6) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;
 - 7) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;
 - 8) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;
 - 9) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
 - 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
 - 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
 - 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;

- 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;

- 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya;
- 22) SK Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya.

- 3. Peraturan terkait Dukungan Kesekretariatan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan:
 - a. Tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Tentang kepegawaian;
 - d. Tentang pengelolaan barang milik Negara;
 - e. Tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. Kearsipan dalam tata naskah dinas.

C. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU kabupaten Pidie Jaya dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Pidie Jaya menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Pidie Jaya.

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Pidie Jaya akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Pidie Jaya untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Pidie Jaya.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Pidie Jaya untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal pemilihan.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders*

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Pidie Jaya akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Pidie Jaya akan melakukan kerjasama dengan :

a. Lembaga Pemerintah

- 1) Dibidang keamanan KPU Kabupaten Pidie Jaya akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke

daerah.

- Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
- Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pidie Jaya untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.

2) Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Pidie Jaya akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas-Lapas di Kabupaten Pidie Jaya.
- Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pidie Jaya untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Pidie Jaya.
- Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih.

3) Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:

- KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
- Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
- Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya

b. Lembaga Non Pemerintah

- 1) KPU Kabupaten Pidie Jaya akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Pidie Jaya akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Pidie Jaya.
- 2) Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya dan calon Anggota DPRD Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Pidie Jaya disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 14
Indikator Sasaran Strategis 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan KPU Kabupaten yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase kesesuaian naskah Keputusan KPU Kabupaten Pidie Jaya dengan PKPU	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya sumber daya manusia dan satker KPU Kabupaten Pidie Jaya yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%
Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	74%	74,5%	75%	75,5%	76%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	70%	70%	70%	70%	70%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
		Persentase KPU Kabupaten Pidie Jaya dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU kabupaten Pidie Jaya	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun Target Kinerja KPU Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Target Kinerja Tahun 2020-2024

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Dukungan Manajemen							
		Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Pidie Jaya dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Pidie Jaya	95%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Pidie Jaya	100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya	100 %	100%	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pidie Jaya yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	7 Kali	3 Kali	3 Kali	5 Kali	7 Kali

		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pidie Jaya	Persentase KPU kabupaten Pidie Jaya jika ditunjuk sebagai project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	70%	80%	90%	90%
2	Pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	85%	58%	85%	85%	85%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	65%	75%	85%	90%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	20.171 orang	-	-	1.964 orang	37.181 orang
3	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	80%	80%	80%	80%	80%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	75%	80%	80%	80%	80%

			n					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturandan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAKBMN yang Datanya Sesuai dengan DataSAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggara anoperasional dan dukungan sarana prasarana kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Presentase Pengelolaan arsip inaktif sesuai aturankearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
		Terwujudnya Dukungan Saranadan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran TugasKPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dan berfungsi dengan baik	100 %	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dan berfungsi dengan baik	100 %	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedungdan Gudang KPU Kabupaten Pidie Jayayang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	80%	80%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan danProtokol	Persentase ruangan rapat yang digunakantidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %	100%	100%	100%	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	90%	90%	90%	90%	90%

		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Pidie Jaya	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan kantor KPU Kabupaten Pidie Jaya dapat ditanggulangi	100 %	100%	100%	100%	100%
5	Pemeriksaan dan pengawasan internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	25%	25%	25%	25%	25%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP	60%	60%	60%	60%	60%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Pidie Jaya untuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerjanya yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	50%	50%	50%	50%	50%
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							

		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan PKPU, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU kabupaten Pidie Jaya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi PKPU	100 %	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Pidie Jaya yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Pidie Jaya dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Keputusan	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan sesuai dengan PKPU	Persentase Rancangan Keputusan KPU kabupaten Pidie Jaya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan PKPU	100 %	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai PKPU	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2	Pelaksanaan dukungan bantuan hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara

		pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	75%	75%	75%	75%	75%
3	Pelaksanaan teknis pemilu/pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	0%	0%	100%	100%
			Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	0%	0%	0%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Pidie Jaya yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	0%	0%	0%	100%	100%
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	-	-	2 Draft	2 Draft
4	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Prosentase KPU Kabupaten Pidie Jaya dalam membentuk Pusat Pendidikan Pemilihan	60%	60%	65%	65%	70%
			Persentase kelengkapan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1%	1%	2%	2%	3%

	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase wilayah di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat media massa	100 %	-	-	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%	-	-	90%	90%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100%	100%	100%	100%
5	Pelaksanaan pengelolaan logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Prosentase KPU Kabupaten Pidie Jaya dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	-	-	100%	100%
			Prosentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan	100%	-	-	100%	100%

			uang negara					
			Prosentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
			Persentase pemeliharaan dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan	100%	100%	-	-	100%
6	Pengelolaan data, teknologi dan informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Pendanaan KPU Kabupaten Pidie Jaya diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp13.453.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp109.235.000.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 16 berikut:

Tabel 16
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pidie Jaya (2020-2024)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen</u>	2.553	2.678	2.770	3.650	22.580	34.231
076.01.06	<u>Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</u>	34.473	52	59	4.360	15.270	54.214
	TOTAL	37.026	2.730	2.829	8.010	37.850	88.445

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 17 berikut :

Tabel 17
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Pidie Jaya 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	<u>Sasaran Program Dukungan Manajemen</u>		2.553	2.650	2.650	2.750	2.850
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi		13	66	65	68	70

		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pidie Jaya yang efektif					
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan					
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pidie Jaya					
2	Pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian		8	3	5	5	5
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia					
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
3	Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara		2023	2.041	2.030	2.100	2.175
		Meningkatnya pembinaan perbendaharaan					
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					

4	Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor		494	517	525	546	567
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Pidie Jaya					
5	Pemeriksaan dan pengawasan internal		2	8	9	13	14
		Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU					
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Alokasi(dalamjutarupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Penyelengga raan pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembang an		13	15	16	18	19
		Peningkatan kompetensi SDM KPU					
2	<u>Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</u>		34.473	840	1.350	29.570	43.002
1	Penyusunan Keputusan		2.719	66	106	2.332	3.391
		Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan sesuai dengan PKPU					
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2	Pelaksanaan dukungan bantuan		1.964	48	77	1.685	2.450
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
3	Pelaksanaan teknis pemilu/ pemilihan dan PAW		12.480	304	489	10.705	15.567
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Alokasi(dalamjutarupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
4	Fasilitasi pelatihan masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat		4.713	115	185	4.042	5.879
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah, Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Alokasi(dalamjutarupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelaksanaan pengelolaan logistik		5.864	143	230	5.030	7.315
		Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan					
		Ketersediaan Logistik Pemilu/Pemilihan					
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu/Pemilihan					
6	Pengelolaan data, teknologi dan informasi		6.734	164	264	5.776	8.400
		Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020- 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya dan bagian kesekretariatan dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020- 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, dan merupakan komitmen bersama seluruh bagian dari KPU Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020-2024 ini disusun dengan harapan semoga rencana dan target Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang dapat terwujud.

Meureudu, 18 April 2020

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pidie Jaya
KETUA,**

ISKANDAR, S.Sos

